



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2015/PA AGM.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Perawat RS. Charitas, tempat tinggal di Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B dengan Register Nomor 168/Pdt.G/2015/PA AGM., tanggal 16 Maret 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 01/V/47/2012, tanggal 6 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat Selama Kurang lebih 1 minggu, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Rama Agung hingga sekarang, dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang, Tergugat juga tidak menyerahkan gajinya kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
4. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2014, terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Tergugat kembali ke tempat orang tua Tergugat di Jln Siti



Khadijah RT.01 RW.01 No. 46 Kel. Pondok Besi, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangganya;

5. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang



untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/V/47/2012, tanggal 6 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan D.IV Penyuluh Pertanian, Pekerjaan PNS., tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi;



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2,5 tahun yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga Saksi, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama ini Tergugat memang tinggal di Bengkulu karena Tergugat bekerja di Bank Sinarmas Bengkulu, sedangkan Penggugat tinggal di Arga Makmur karena Penggugat bekerja di Rumah Sakit Charitas Arga Makmur, dan seminggu sekali atau terkadang seminggu dua kali Tergugat pulang ke Arga Makmur menemui Penggugat;
- Bahwa ketika satu tahun bertetangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun damai dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setiap kali Tergugat pulang Saksi mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya Saksi tidak tahu, akan tetapi menurut keterangan Penggugat ketika curhat kepada Saksi, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya sedikitpun untuk Penggugat, bahkan kontrak rumahpun Penggugat yang membayar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2014 yang lalu, yang mengakibatkan Tergugat tidak pernah



berkunjung lagi ke Arga Makmur sampai dengan sekarang, dan
Penggugat juga tidak pernah mengunjungi Tergugat di Bengkulu;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarganya sudah mengunjungi Tergugat di rumah orang tuanya di Bengkulu untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah bersikeras ingin bercerai dan orang tua Tergugat sendiri mendukung Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat.

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP., Pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2012 yang lalu, namun sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Bahwa selama ini Tergugat memang bekerja di Bank Sinarmas Bengkulu, sedangkan Penggugat bekerja di Rumah Sakit Charitas di Arga Makmur, dan seminggu sekali atau terkadang seminggu dua kali Tergugat pulang ke Arga Makmur menemui Penggugat;
- Bahwa setiap Tergugat hendak pulang ke Arga Makmur, pasti singgah dulu ke rumah Saksi di Simpang Kerkap karena memang melewati



rumah Saksi, bahkan terkadang sering juga mereka bertemunya di rumah Saksi;

- Bahwa setelah satu tahun berumah tangga, Tergugat sudah mulai jarang pulang, yang biasanya seminggu sekali atau terkadang seminggu dua kali Tergugat pulang ke Arga Makmur menemui Penggugat, setelah itu Tergugat mulai jarang pulang, sehingga akhirnya Penggugat yang sering mengunjungi Tergugat ke Bengkulu, namun sejak bulan Desember 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung mengunjungi lagi yang hingga kini telah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung mengunjungi lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya sedikitpun untuk Penggugat, bahkan kontrak rumahpun Penggugat yang membayar, dan saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah memberinya, bahkan balik bertanya kepada Penggugat, Gajimu kemana ?;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat, termasuk juga Saksi sudah mengunjungi orang tua Tergugat di Bengkulu untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai dan orang tua Tergugat sendiri mendukung Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan



pasal 49 huruf (a) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 01/V/47/2012, tanggal 6 Mei 2012, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam



perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus *Arrest Kebohongan Besar*, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan, masing-masing bernama :
1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg., Pasal 175 RBg dan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai



bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat serta bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 2012 di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bank Sinarmas Bengkulu, sedangkan Penggugat bekerja di Rumah Sakit Charitas di Arga Makmur, sehingga seminggu sekali atau terkadang seminggu dua kali Tergugat baru pulang ke Arga Makmur menemui Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar satu tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung mengunjungi lagi, yang hingga kini telah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau *ke-mudharat-an* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1436 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL GUSMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Proses	=	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	=	Rp. 85.000,-
4. Panggilan Tergugat	=	Rp. 210.000,-
5. Hak Redaksi	=	Rp. 5.000,-
6. Meterai	=	Rp. 6.000,-
J u m l a h	=	Rp. 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)